

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah lembaga keuangan bank maupun *non* bank melalui munculnya produk-produk dan pelayannya yang memiliki spirit Islam. Lembaga keuangan *non* bank yaitu sebuah badan usaha dibidang keuangan yang memberikan jasa secara tidak langsung terdiri dari *leasing, factoring*. Sedangkan lembaga keuangan syariah bank yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun lainnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan begitu cepat karena sudah terbukti dengan bertambah banyaknya bank syariah yang berdiri diberbagai wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mampu mendorong keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah yang disebut Baitul Mall Wat Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Lahirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat tidak hanya meningkatkan taraf hidup anggotanya saja. Saat menjalankan aktivitas operasional BMT tidak luput dari pembiayaan yang ketentuannya sesuai dengan syariat islam dilandasi dengan Al

Qur'an, Hadist, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan prinsip syariah islam seperti terbebas dari praktik bunga dan gharar.

Di Indonesia dominan beragama islam maka dari sinilah BMT memiliki kekuatan tersendiri dalam pengembangan perbankan syariah. Dengan adanya pembiayaan syariah sudah pasti pihak anggota bank melakukan tindakan yang jujur, adil, dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. BMT merupakan sekelompok swadya masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang berupaya mengembangkan usaha produktif dan investasi. BMT BLATER dalam menjalankan aktivitas operasinya menggunakan sistem bagi hasil salah satunya yaitu pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang atau tukar menukar barang yang bersifat amanah. Menurut Sutan Remy Jahdeini (2005) pembiayaan murabahah yaitu jenis pembiayaan mengambil bentuk transaksi jual beli dengan cara cicilan, penjual beli barang yang dibutuhkan dari pemasok, kemudian menjualnya kepada pembeli dengan cicilan yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Pembiayaan Murabahah yang telah disalurkan oleh BMT BLATER kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya risiko. Risiko pembiayaan ini dapat timbul karena ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan jumlah pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu pihak BMT BLATER tidak memperhatikan prosedur pembiayaan dengan baik dan kurangnya pengawasan. Risiko tersebut dinamakan risiko pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) dengan hasil pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh bank syariah secara

keseluruhan. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh pihak BMT dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah tersebut terjadi kendala yang mempengaruhi pembiayaan menjadi kurang lancar, debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dijanjikan sebelumnya, dan angsurannya tidak tepat dengan jadwal waktu yang telah disepakati bersama.

Berikut ini hasil pembiayaan yang bermasalah di BMT BLATER dari tahun 2015 sampai tahun 2017 :

Tabel 1. 1. Hasil Pembiayaan Murabahah Bermasalah

Produk	Kategori	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Data Nasabah	Macet	12 Orang	13 Orang	19 Orang
Murabahah	Macet	124.250.200	126.246.656	206.224.182

Berdasarkan tabel pembiayaan murabahah bermasalah di BMT BLATER dari Tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan dalam pemberian pembiayaan yaitu tahun 2015 dengan total Rp 124.250.200 tahun 2016 mengalami kenaikan dengan total Rp 126.246.656 dan tahun 2017 Rp 206.224.182. Untuk mengurangi timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah BMT perlu melakukan evaluasi terhadap calon nasabah menggunakan prinsip 5 c yaitu Character, Capacity, Capital, Colleteral, Coundition. Strategi tersebut perlu dilakukan agar BMT tidak hanya mengalami kerugian dan dalam pemberian pembiayaan murabahah akan tetap dapat terlaksanakan.

Dari uraian di atas perlu adanya pengawasan lebih kuat, karena sangat pentingnya pengawasan agar dapat mempertahankan asset BMT maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih detail mengenai pembiayaan bermasalah tersebut

di BMT BLATER. Maka penulis berkeinginan mengambil judul “ANALISIS PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI BMT BLATER”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa penyebab terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT BLATER
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak BMT BLATER dalam mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di BMT BLATER
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak BMT BLATER dalam mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah

1.4. Manfaat

Manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian di BMT BLATER yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi BMT

- a. Terjalannya silaturahmi dan kerjasama dengan baik antara BMT BLATER dengan Universitas Islam Sultan Agung sehingga menjadikan BMT BLATER dikenal lebih meluas diluar daerahnya.
- b. adanya kritikan dari mahasiswa yang dapat membangun BMT BLATER saat melakukan penelitian.

- c. Adanya tenaga bantuan dari mahasiswa untuk pihak BMT BLATER selama melakukan penelitian.

2. Manfaat Bagi Akademisi

- a. Mahasiswa dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu praktik akuntansi yang telah didapat saat penelitian maupun di bangku perkuliahan.
- b. Mampu membantu perkembangan ilmu pengetahuan yang berupa *soft skill* maupun *hard skill*.

3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Mendapatkan pengetahuan dan wawasan penanganan pembiayaan bermasalah dan mengoperasionalkan di BMT BLATER.
- b. Mendapatkan wawasan tentang dunia kerja di BMT BLATER.